



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.>

Received: 11 Februari 2024, Revised: 21 Februari 2024, Publish: 20 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba

Grendhard Djaga Mesa<sup>1</sup>, Mardian Putra Frans<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satia Wacana, Jawa Tengah, Indonesia

Email: [312020258@student.uksw.edu](mailto:312020258@student.uksw.edu)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satia Wacana, Jawa Tengah, Indonesia

Email: [mardian.putra@uksw.edu](mailto:mardian.putra@uksw.edu)

Corresponding Author: [312020258@student.uksw.edu](mailto:312020258@student.uksw.edu)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to investigate the conflict between customary and national laws in Sumba Barat Daya, particularly concerning the controversial practice of "kawin tangkap" (forced marriage). The primary objective is to analyze the impact and dynamics of this legal conflict, focusing on human rights violations, especially those affecting women, and to explore solutions to alleviate tensions between customary and national laws. The research methodology employs a qualitative approach, gathering data from various reliable online news sources, conducting interviews, and analyzing public opinions. Thematic data analysis is utilized to identify different perspectives, arguments, and policy implications. Thus, this research integrates legal, human rights, and policy perspectives on the legal conflict in Sumba Barat Daya, providing relevant policy recommendations to address the issues at hand.*

**Keyword:** *Forced marriage, Customary and National Laws, Traditional Conflict*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki konflik antara hukum adat dan nasional di Sumba Barat Daya, terutama terkait dengan kontroversialnya tradisi kawin tangkap. Tujuan utama adalah menganalisis dampak dan dinamika konflik hukum ini, dengan fokus pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan, serta mengeksplorasi solusi yang dapat mengatasi ketegangan antara hukum adat dan nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber berita online terpercaya, wawancara, dan analisis opini masyarakat. Analisis data dilakukan secara tematis untuk mengidentifikasi perspektif yang berbeda, argumen, dan implikasi kebijakan yang muncul. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum, hak asasi manusia, dan kebijakan tentang konflik hukum di Sumba Barat Daya serta memberikan saran kebijakan yang relevan dengan permasalahan yang ada.

**Kata Kunci:** Kawin paksa, Hukum adat dan Hukum Nasional, Konflik Tradisi

## PENDAHULUAN

Indonesia menganut hukum campuran yakni hukum umum, hukum agama, dan hukum adat yang mempunyai kontribusi awal terhadap pengembangan hukum di Indonesia yakni terdiri dari sistem hukum Eropa Kontinental. (Aditya, 2019). Pengertian dari hukum itu sendiri juga tidaklah memiliki batasan yang ketat dan interpretasi tertentu berasal dari Hans Kelsen yang menggambarkan hukum sebagai fenomena normatif dan sosial yang melibatkan sistem aturan untuk mengatur perilaku manusia. (Rasindo Group, 2022). Hukum adat lahir dari hasil penelitian lapangan yang menyatakan bahwa hukum adat tidak pernah berdiri sendiri. Hukum adat merujuk pada kumpulan norma hukum yang berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun, didasarkan pada tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan lokal. Proses pembentukan hukum adat juga tidak terjadi melalui proses legislasi formal seperti hukum nasional, melainkan tumbuh secara organik dari praktik-praktik dan nilai-nilai yang diterima oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu.

Istilah hukum adat pertama kali dikenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya "De Atjhnese" pada tahun 1933. Snouck Hurgronje memperkenalkan konsep *Adatrecht* (hukum adat) sebagai sistem hukum yang berlaku untuk penduduk asli Indonesia dan orang asing di wilayah Timur pada masa Hindia Belanda. Pengembangan pemahaman hukum adat kemudian dilanjutkan oleh C. Von Vollenhoven dengan menerbitkan bukunya yang berjudul "Adatrecht". Von Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat asli Indonesia, dan ia berusaha untuk menjadikannya sebagai subjek ilmu hukum positif dan mata kuliah tersendiri. Bukunya juga menekankan pentingnya penerapan hukum adat oleh hakim pemerintahan. (Djuned, 1992)

Keberadaan hukum adat mencerminkan norma-norma yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, memegang peran penting dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal. Namun, seiring dengan perubahan dan perkembangan dalam konteks sosial-ekonomi, peran sistem hukum nasional yang bersifat positif juga turut terlibat dalam mengatur pemerintahan di tingkat desa. Dampak dari fenomena ini menciptakan pluralisme hukum di Indonesia, dipengaruhi oleh faktor-faktor historis seperti perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Tujuan utama dari pluralisme hukum adalah mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Mobilitas hukum adat juga dipengaruhi oleh mobilitas aktor, yang pada gilirannya menyebabkan pergerakan dan perubahan dalam hukum adat. Mobilitas aktor mengacu pada perpindahan individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain, baik secara fisik geografis maupun melibatkan perubahan dalam peran sosial dan ekonomi. Pergeseran ini menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi dinamika hukum adat, menjadikannya responsif terhadap perubahan dan perkembangan di dalam masyarakat.

Ketika aktor-aktor, seperti kelompok masyarakat atau individu, berpindah tempat, mereka membawa serta nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik hukum adat dari daerah asal mereka. Hal ini dapat menyebabkan pertemuan antara sistem hukum adat yang berbeda atau bahkan integrasi elemen-elemen baru ke dalam hukum adat yang sudah ada. Mobilitas aktor dapat merangsang perubahan dalam hukum adat untuk mengakomodasi realitas baru yang dihadapi oleh masyarakat yang berpindah. Selain itu, perubahan dalam peran sosial dan ekonomi aktor-aktor tersebut juga dapat memengaruhi dinamika hukum adat. Misalnya, jika kelompok masyarakat tradisional beralih dari mata pencaharian agraris ke sektor industri, hal ini bisa memicu perubahan dalam norma-norma hukum adat terkait dengan kepemilikan tanah atau sumber daya alam. Dengan demikian, mobilitas hukum adat tidak hanya merujuk pada

perubahan yang terjadi dalam konteks geografis, tetapi juga pada perubahan yang disebabkan oleh perpindahan sosial dan ekonomi aktor-aktor yang terlibat dalam sistem hukum adat. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum adat dalam menghadapi dinamika yang terus berubah dalam masyarakat. Hal tersebut pun menyebabkan konflik antara hukum adat dan hukum nasional karena adanya perbedaan mendasar dalam sumber, prinsip, dan implementasi keduanya. Perbedaan norma-norma, terutama karena hukum adat tumbuh dari tradisi lokal dan hukum nasional mencakup norma-norma yang lebih umum pun menjadi pemicu konflik.

Sengketa atas kepemilikan tanah dan pengelolaan sumber daya alam adalah contoh konflik yang kerap terjadi, dengan hukum adat yang mengatur hak-hak tradisional dan hukum nasional. Ketidaksiapan dalam proses penyelesaian sengketa juga dapat menciptakan gesekan, karena hukum adat cenderung menggunakan mekanisme tradisional sementara hukum nasional melibatkan proses peradilan formal. Perbedaan kewenangan hukum dan perlindungan hak individu serta kelompok juga menjadi pemicu konflik, dengan hukum nasional yang cenderung memiliki otoritas lebih besar dan fokus pada hak-hak individu. Penyelesaian konflik ini kemudian memerlukan pendekatan holistik dan inklusif yang mengakui hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional, dengan melibatkan dialog dan kolaborasi antara pemerintah, komunitas adat, dan lembaga hukum. Sehingga hal ini menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, menghormati keberagaman budaya dan tradisi lokal. Namun sayangnya imbas dari Indonesia yang menganut hukum campuran ini melahirkan berbagai polemik. Di Nusa Tenggara Timur tepatnya di Sumba Barat Daya yang terdapat tradisi yang tak sesuai dengan adat dan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya seperti tradisi kawin tangkap yang terjadi di Sumba Barat Daya. Dengan keberagaman suku bangsa di Indonesia, negara ini menjadi kaya akan budaya dan tradisi. Kekayaan budaya ini, terutama dalam konteks suku bangsa, memiliki dampak signifikan pada sistem perkawinan dalam masyarakat.(Aini, 2017)

Perkawinan bukan sekadar sarana legal untuk memenuhi kebutuhan seksual, melainkan merupakan salah satu bentuk melanjutkan keturunan berdasarkan cinta kasih, dengan tujuan memperkuat hubungan antar keluarga, suku, bahkan antar bangsa. Perkawinan memerlukan kesiapan yang matang dari kedua belah pihak agar dapat membangun hubungan yang kokoh dan positif di masa depan. Sayangnya, beberapa tradisi lokal, seperti yang terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur, terkadang mengabaikan makna sejati dari institusi perkawinan tersebut. Peristiwa kontroversial yang menjadi viral di media sosial adalah kasus kawin tangkap yang terjadi pada hari Kamis (7/9/2023) di Sumba Barat Daya. Pihak kepolisian telah mengambil tindakan tegas dengan menetapkan empat tersangka setelah berhasil mengamankan sejumlah pria yang terlibat dalam kejadian tersebut. Berdasarkan laporan, tradisi kawin tangkap umumnya dilakukan oleh masyarakat pedalaman Sumba, terutama di daerah Kodi dan Wawewa.

Dalam tradisi lama masyarakat Sumba, kawin tangkap seringkali dilakukan oleh keluarga mempelai pria sebagai respons terhadap belis atau mahar yang dianggap tinggi oleh pihak perempuan. Meskipun tradisi ini dijalankan dengan tujuan untuk menjodohkan keduanya, namun dampaknya secara keseluruhan menimbulkan kerugian yang signifikan terutama bagi pihak perempuan. Oleh karena itu, tradisi kawin tangkap dinilai sebagai praktik yang merugikan dan berpotensi membahayakan hak asasi manusia (HAM).(DetikBali, 2023) Berdasarkan hal ini, maka perlu adanya kebijakan yang tegas untuk mengatasi persoalan tradisi atau hukum adat lama agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran lain yang bertentangan

dengan hukum nasional.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa data berbentuk kata, skema, dan gambar. (Sugiyono., 2015). Data kualitatif penelitian ini berupa potongan berita yang relevan. Pendekatan penelitian ini dipilih untuk mengetahui persepektif masyarakat terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Sumba Barat Daya. Pendekatan kualitatif ini juga digunakan untuk mengumpulkan data yang beragam dari sumber-sumber berita online terpercaya, menganalisis narasi, wawancara, dan opini dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang dibahas. Adapun design penelitian ini melibatkan analisis terhadap berbagai sumber berita online terpercaya yang membahas tentang kebijakan pemerintah. Dengan fokus pada kegiatan analisis artikel, laporan berita, dan opini dari sumber-sumber yang memiliki reputasi yang baik dalam memberikan informasi yang akurat dan terpercaya tentang isu-isu HAM di Indonesia.

Teknik pengumpulan data ini melibatkan pencarian dan identifikasi artikel juga laporan yang relevan menggunakan kata kunci terkait serta peninjauan literatur untuk mendapatkan informasi tambahan tentang kontroversi dan implikasi kebijakan ekspor beras. Selanjutnya analisis data yang akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif ini dikemas dengan sistematis, yang selanjutnya akan dianalisis secara tematis untuk mengidentifikasi perspektif yang berbeda, argumen, dan implikasi kebijakan yang muncul dari artikel-artikel dan laporan-laporan tersebut. Sehingga hasil analisis ini nantinya akan digunakan untuk membentuk pemahaman yang mendalam tentang interpretasi dari hukum adat dan hukum nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum Adat dan Hukum Nasional**

Di banyak negara, termasuk Indonesia, hubungan antara hukum adat dan hukum nasional bisa menjadi kompleks dan bervariasi tergantung pada sejumlah faktor termasuk regulasi hukum dan praktik hukum di negara tersebut. Pada dasarnya, hukum nasional di Indonesia diakui sebagai otoritas tertinggi, dan dalam situasi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, hukum nasional memiliki kekuatan yang lebih tinggi.

Pada tahun 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan mengadopsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dasar hukum tertinggi. UUD 1945 memberikan dasar bagi pembentukan hukum nasional dan memandatkan bahwa hukum nasional harus diakui sebagai satu-satunya hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya dan etnis, dan di beberapa daerah, hukum adat masih sangat memegang peranan penting dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Pemerintah Indonesia di beberapa kasus memberikan ruang untuk praktik hukum adat dalam batas-batas tertentu, mengakui pentingnya tradisi dan norma lokal.

Dalam konteks hukum adat dan hukum nasional di Indonesia, perlu dicari keseimbangan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Apabila praktik hukum adat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau norma-norma hukum nasional yang lebih tinggi, maka hukum nasional diharapkan untuk mengatasi atau melibatkan proses harmonisasi yang sesuai. Dengan demikian, hukum adat memiliki keberlanjutan dan keberlakuan di tingkat lokal dan hukum nasional tetap menjadi payung hukum tertinggi di tingkat nasional dan dapat mengatasi hukum adat dalam kasus

konflik.

### **Tradisi Kawin Tangkap Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur**

Praktik kawin tangkap saat ini masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat suku Sumba di Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari tradisi perkawinan. (Doko, E. W., Suwetra, I. M., & Sudibya, 2021) Dalam konteks tradisi lama Sumba, kawin tangkap tidak dapat dilakukan dengan sembarangan dan biasanya diselenggarakan oleh keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi. Praktik ini terkait dengan kewajiban membayar mahar kepada pihak perempuan, yang sering kali dianggap tinggi dalam konteks budaya yang ada. (Rahmadira., 2020)

Proses kawin tangkap melibatkan persiapan dari pihak perempuan yang akan diambil, termasuk penampilan dengan pakaian adat lengkap. Pria yang akan melakukan penangkapan juga mengenakan pakaian adat dan menunggang kuda Sumba yang dihias dengan kain adat. Setelah proses penangkapan, keluarga laki-laki membawa satu ekor kuda dan sebilah parang Sumba sebagai simbol permintaan maaf, untuk memberitahu bahwa perempuan tersebut sekarang berada di rumah keluarga laki-laki. Jika tradisi ini dijalankan sesuai aturan, dianggap sebagai penyelesaian tanpa konflik di antara kedua keluarga, dan perempuan diperlakukan dengan penuh penghormatan sesuai dengan norma-norma tradisional Sumba, tanpa ada unsur paksaan dari pihak laki-laki. (UU RI, 1974) Namun, kawin tangkap yang terjadi saat ini mengalami distorsi dan tidak lagi sesuai dengan tradisi aslinya. (Rahmadira., 2020) Praktik kawin tangkap seringkali berhubungan dengan pemaksaan perkawinan, yang membawa dampak serius berupa kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan Suku Sumba. Perempuan yang mengalami pemaksaan perkawinan dapat menghadapi berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan sosial. Akibatnya, perempuan tersebut mengalami rasa sakit dan trauma yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Situasi ini menyoroti perlunya penanganan serius terhadap isu-isu kekerasan dan pelanggaran hak perempuan dalam konteks budaya dan tradisi tertentu di Indonesia. (Doko, E. W., Suwetra, I. M., & Sudibya, 2021)

Menurut pengamat budaya Sumba, Frans Wora Hebi, kawin tangkap tidak dapat dianggap sebagai bagian dari budaya murni Sumba yang diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, budaya asli Sumba lebih cenderung mengikuti prosedur resmi dalam pemilihan pasangan hidup. Frans berpendapat bahwa praktik kawin tangkap berkembang dengan menyembunyikan diri di balik klaim budaya, mungkin sebagai cara untuk menghindari tindakan hukum. Ia mencatat kurangnya ketegasan dari tokoh adat dan pihak berwenang dalam menanggapi praktik ini, sehingga praktek tersebut terus berlangsung tanpa adanya sanksi hukum yang jelas. Saat ini, pelaku kawin tangkap hanya menghadapi sanksi sosial dari masyarakat sekitar, tanpa ada hukuman hukum yang diberlakukan. (Rachmawati., 2020) Beberapa kejadian kawin tangkap mencuat pada tahun 2020, termasuk satu kasus yang menimpa seorang perempuan bernama Citra. Citra ditangkap oleh sekelompok pria setelah menghadiri rapat kerja di sebuah LSM. Dalam usahanya melawan, Citra mengalami kekerasan fisik, termasuk diculik dan dianiaya. Meskipun berada di rumah pelaku, Citra terus melakukan protes dan perlawanan. Setelah melibatkan negosiasi antara keluarga Citra, pemerintah desa, dan LSM, Citra berhasil dibebaskan pada hari keenam dalam ritual kawin tangkap.

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra, menekankan bahwa kasus ini mencerminkan pertentangan dalam aspek budaya.

Ia menyatakan bahwa penggunaan istilah "kawin tangkap" dianggap tidak sesuai dengan nilai budaya Sumba dan perlu untuk dievaluasi kembali. Tindakan menculik perempuan dianggap sebagai kejahatan dan bukan merupakan bagian dari tradisi masyarakat Sumba. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap istilah dan praktik ini. (PMK., 2020)

Berita terkini yang tengah viral adalah penyebaran video singkat yang menunjukkan seorang perempuan yang secara paksa ditangkap oleh sekelompok individu dan dibawa menggunakan mobil pick up di wilayah Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Akibat tersebarnya rekaman video tersebut, pihak kepolisian berhasil menetapkan empat orang sebagai tersangka. Kombes Arisandy, Kabid Humas Polda NTT, menjelaskan bahwa kronologi kejadian kawin tangkap di Sumba Barat Daya melibatkan sejumlah pemuda, dan korban (DM) diduga diculik ketika berada di kediaman keluarga pelaku. Para pelaku telah ditahan di Polres Sumba Barat Daya dan dijerat dengan Pasal 328 KUHP sub Pasal 333 KUHP juncto Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TKPS). (DetikBali, 2023) Berdasarkan banyaknya aduan dan keluhan dari masyarakat, terutama perempuan, terkait kontroversi yang diakibatkan oleh tradisi kawin tangkap, termasuk penculikan perempuan, pelanggaran hak-hak perempuan, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pemerintah saat ini tengah berupaya untuk mengakhiri praktik kawin tangkap. Upaya ini dilakukan dengan tujuan melindungi hak-hak perempuan serta mengatasi dampak negatif yang muncul akibat tradisi tersebut.

### **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Praktik kawin tangkap di Sumba, yang berakar dalam warisan budaya, membawa konflik yang merentang antara tradisi perkawinan dan hak-hak individu, khususnya hak-hak perempuan. Dalam upaya untuk merangkul aspek budaya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan bebas dari kedua belah pihak, menghindari paksaan dalam setiap bentuknya. Meskipun prinsip-prinsip ini menjadi dasar hukum, praktik kawin tangkap di Sumba seringkali melibatkan pemaksaan dan kekerasan terhadap perempuan, yang bertentangan dengan semangat undang-undang tersebut. Dalam konteks ini, pertentangan nilai budaya pun muncul, menggambarkan konflik antara pemeliharaan tradisi perkawinan Sumba dan perlindungan hak-hak individu. Terdapat argumen bahwa praktik kawin tangkap yang sesuai aturan, melibatkan keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi, seharusnya tidak menjadi representasi yang merugikan. Namun, distorsi dalam pelaksanaannya telah mengakibatkan ketidaksetaraan gender, kekerasan, dan pemaksaan.

Upaya pemerintah untuk mengakhiri praktik kawin tangkap mencerminkan pengakuan akan dampak negatif terhadap hak-hak perempuan. Namun, kurangnya respons tegas dan sanksi hukum yang jelas menciptakan celah bagi praktek ini untuk tetap bertahan. Oleh karena itu, peninjauan ulang terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuannya dapat lebih responsif terhadap realitas sosial dan budaya yang berkembang, dan bahwa pelanggaran dapat ditangani secara tegas. Hal ini akan melibatkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat untuk mencapai keseimbangan yang menghormati nilai budaya tetapi juga melindungi hak-hak individu, khususnya hak-hak perempuan, dalam institusi perkawinan.

### **KESIMPULAN**

Kawin tangkap pada masyarakat suku Sumba menciptakan konflik antara hukum adat

dan hukum nasional di Indonesia. Meskipun praktik ini berasal dari tradisi adat Sumba, saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan norma-norma hukum nasional. Dalam konteks hukum adat, kawin tangkap mungkin dianggap sebagai bagian dari praktik adat yang telah lama dijalankan dan dihormati oleh masyarakat setempat. Namun, ketika dilihat dari perspektif hukum nasional, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kawin tangkap secara paksa tidak hanya bertentangan dengan asas-asas perkawinan yang mengedepankan kesepakatan dan kebahagiaan keluarga, tetapi juga dapat dibatalkan secara hukum.

Konflik ini pun muncul karena nilai-nilai dan norma hukum adat yang mendukung kawin tangkap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan penjelasan hukum kepada masyarakat Sumba oleh tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mencapai keselarasan antara praktik adat dan ketentuan hukum nasional, sehingga konflik antara keduanya dapat diatasi. Selain itu, perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kawin tangkap juga perlu ditegakkan sesuai dengan ketentuan hukum nasional untuk menciptakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang setara bagi semua warga negara.

## REFERENSI

- Aditya, Z. F. (2019). "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 8 (1): 37–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1717>.
- Aini, N. (2017). Potensi Konflik Dalam Proses Perkawinan. In *Skripsi. Universitas Hasanuddin*.
- detikBali, T. (2023) Heboh Kasus Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya. Diakses 28 Februari 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d-6923527/heboh-kasus-kawin-tangkap-di-sumba-barat-daya-ini-6-hal-diketahui>.
- Djuned. (1992). *Asas-asas Hukum Adat, Fakultas Hukum Unsyiah, hlm.8*.
- Doko, E. W., Suwetra, I. M., & Sudibya, D. G. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 656– 660.
- Naylor, R. L., Battisti, D. S., Vimont, D. J., Falcon, W. P., & Burke, M. B. (2007). *Assessing risks of climate variability and climate change for Indonesian rice agriculture. Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(19), 7752–7757. <https://doi.org/10.1073/pnas>.
- PMK., K. (2020). Tindaklanjuti Kasus "Kawin Tangkap", MOU Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak di 4 Kabupaten Se-Sumba Sah Ditandatangani. <https://www.kemenkopmk.go.id/Tindaklanjuti-Kasus-Kawin-Tangkap-Mou-peningkatan-perempuan-dan-anak-di-4-kabupaten-sesumba>.
- Rachmawati. (2020). Kawin Tangkap di Sumba, Diculik untuk Dinikahi, Citra Menangis sampai Tenggorokan Kering. Diakses 27 Februari 2024, dari <https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawin-tangkap-di-sumba-diculik-untuk-dinikahi-citra-menangis-sampai?page=all>.
- Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2019 ). Analisis Perkembangan Produksi Beras dan Impor Beras di Indonesia. Diakses 28 Februari 2024, dari <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/3613>.

- Rahmadira. (2020). Apa itu Kawin Tangkap Budaya Sumba?. Diakses 27 Februari 2024, dari <https://tripsumba.com/budaya/apa-itu-kawin-tangkap-budaya-sumba/>.
- Rasindo Group, C. (2022). “Peran dan Kedudukan Empat Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat dihubungkan dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi”
- Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*,7(2),39. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2767>.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA.
- UU RI. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.